



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 403 Tahun 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan.
- (2) Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, analisa, penyediaan dan penyajian data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
 - e. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab di bidang komunikasi, informatika dan statistik;

- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- g. pengelolaan perangkat infrastruktur dan sistem keamanan infrastruktur teknologi informasi;
- h. pengelolaan data digital dan geospasial cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- i. pemberian dukungan dan pelayanan data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- n. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengelolaan Data;
 - d. Satuan Pelaksana Sistem Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Data dan Informasi Tata Tata Ruang dan Pertanahan;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Data dan Informasi Tata Tata Ruang dan Pertanahan;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengelolaan Data

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data merupakan Satuan Kerja lini Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan pengelolaan data cipta karya, tata ruang dan pertanahan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan data cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

- d. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyediakan dan mempublikasikan data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- e. melaksanakan pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan dan pengamanan data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- f. melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- g. melakukan input data kedalam sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- h. menyajikan dan mendokumentasikan data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- i. menjaga kerahasiaan data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan yang ditetapkan sebagai rahasia sesuai kebutuhan;
- j. melaksanakan pelayanan terkait dengan permintaan data cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Data.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Sistem Informasi merupakan Satuan Kerja lini Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi tata ruang dan pertanahan.
- (2) Satuan Pelaksana Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Sistem Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- d. menyusun rancang bangun sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- f. mengembangkan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional sistem Informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan jaringan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- i. melaksanakan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab di bidang komunikasi, informatika, dan statistik, dalam merancang, membangun dan mengembangkan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- l. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- m. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sistem Informasi.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Kelompok Jabatan fungsional pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62300

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003